



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Magelang.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2) Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.
- e. Bidang Fisik Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang;
 - 2) Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Pasal 5

Rincian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- c. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
- d. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan BAPPEDA;
- e. Menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- f. Menyelenggarakan Musrenbang untuk membahas RPJPD;
- g. Merumuskan rancangan akhir RPJPD;
- h. Menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- i. Menyelenggarakan Musrenbang untuk membahas RPJMD;
- j. Merumuskan rancangan akhir RPJMD;
- k. Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- l. Memimpin penyelenggaraan Musrenbang untuk membahas RKPD;
- m. Merumuskan rancangan akhir RKPD;
- n. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- o. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- p. Melaksanakan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- q. Membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- r. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- s. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- u. Menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaporan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan badan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian badan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan sekretariat.

Pasal 8

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. Memfasilitasi administrasi penyusunan visi dan misi, rencana strategis dan rencana kerja BAPPEDA;
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan di lingkup sekretariat;
- d. Memberikan pelayanan administratif di lingkup badan;
- e. Mengkoordinir pengelolaan urusan keuangan di lingkup badan;
- f. Mengkoordinir urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tertib administrasi barang-barang inventaris badan;
- g. Mengkoordinir urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan;
- h. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan badan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja badan;
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

Pasal 11

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- c. Menyelia dan mengolah bahan penyusunan program dan kegiatan tahunan badan;
- d. Menyiapkan bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan Sub Bagian Keuangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan badan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi program dan kegiatan badan;
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan badan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
- d. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

Pasal 14

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran;
- c. Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis tahun berjalan;
- d. Menyelia urusan perbendaharaan di lingkup badan;
- e. Menyediakan bahan pertanggungjawaban keuangan badan;
- f. Menyelia pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah kota di lingkup badan;
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 17

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyelia tertib administrasi surat menyurat dan urusan kearsipan dinas;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga badan, termasuk perjalanan dinas;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan protokoler;
- e. Melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan, mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan usulan mutasi pegawai, pemberhentian serta pensiun pegawai di lingkungan badan;
- f. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

- g. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi

Pasal 18

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, koperasi, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang ekonomi;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi.

Pasal 20

Rincian tugas Bidang Ekonomi adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang ekonomi;
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang ekonomi;
- c. Menyiapkan konsep rancangan awal rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan MUSRENBANG untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan materi penyelenggaraan MUSRENBANG untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan materi penyelenggaraan MUSRENBANG untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Menyelia pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Menyelia pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- n. Menyelia pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah sesuai bidangnya;
- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya;
- q. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi;
- r. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- s. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- u. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 23

Rincian tugas Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;

- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pertanian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian, tenaga kerja dan transmigrasi;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pertanian, tenaga kerja dan transmigrasi. serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan di bidang koperasi, industri, perdagangan, energi dan dunia usaha.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha;

- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Industri Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha.

Pasal 26

Rincian tugas Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Energi dan Dunia Usaha adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha;
- b. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan perencanaan bidang koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan koperasi, industri perdagangan, energi dan dunia usaha serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya

Pasal 27

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial budaya;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Sosial Budaya;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya.

Pasal 29

Rincian tugas Bidang Sosial Budaya adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang sosial budaya;
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial budaya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Menyelia pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan bidangnya;
- m. Menyelia pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- n. Menyelia pelaksanaan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;

- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya;
- q. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sosial Budaya;
- r. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- s. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- u. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata

Pasal 32

Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- b. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- j. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- k. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- l. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- n. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- o. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata;
- p. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- q. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- s. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan.

Pasal 35

Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
- b. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Dan Kependudukan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Kependudukan;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan kependudukan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Fisik Prasarana

Pasal 36

Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan, penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Fisik Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana;
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 38

Rincian tugas Bidang Fisik Prasarana adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang fisik dan prasarana;
- c. Menyusun bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Menyelia pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Menyelia pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- n. Menyelia pelaksanaan evaluasi terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;

- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis SKPD sesuai dengan bidangnya;
- q. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Fisik dan Prasarana;
- r. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- s. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- u. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang kebersihan, pertamanan dan penataan ruang.

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang.

Pasal 41

Rincian tugas Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang;
- b. Mengumpulkan data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan perencanaan bidang kebersihan, pertamanan dan penataan ruang;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan (Musyawarah) Perencanaan Pembangunan MUSRENBANG untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang kebersihan, pertamanan dan penataan ruang;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Ruang;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan penataan ruang serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 44

Rincian tugas Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Mengumpulkan data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan perencanaan bidang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD);
- d. Menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJPD;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RPJPD;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RPJMD;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk membahas RKPD;
- k. Menyiapkan bahan perumusan rancangan akhir RKPD;
- l. Melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- m. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Hasil rencana pembangunan daerah;
- o. Menyiapkan bahan perumusan visi dan misi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika. serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- r. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- t. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;

- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. Ka. Bag	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

[Signature]
SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
1. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
1. Ka. Bag	<i>[Signature]</i>